



P U T U S A N

Nomor:18/Pdt.G/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
Pendidikan Madrasah Aliyah, tempat tinggal di
Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Muaro Jambi sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 18/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/55/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di perumahan karyawan di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 bulan sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat yang acapkali pulang kerja hingga sore hari.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan dugaan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Sgt ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 531/55/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu selah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505086308850005 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor:18/Pdt.G/2013/PA. Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat kurang lebih akhir tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Rt. 09 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam yaitu di perusahaan karyawan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kurang lebih 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi pernah mendengar 1 kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu orangtua Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, sedang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2011 dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di perumahan karyawan di Desa Sungai Gelam sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar akhir tahun 2011 orangtua Penggugat bercerita kepada saksi antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan Nomor:18/Pdt.G/2013/PA. Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta autentik, maka sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam Agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai



dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat yang acapkali pulang kerja hingga sore hari.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan dugaan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Keretakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak

Putusan Nomor:18/Pdt.G/2013/PA. Sgt hal. 7 dari 11 hal.



disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi rumah tangga, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sekurang-kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat. Pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya kedua orang saksi Penggugat di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun.
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
5. Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor:18/Pdt.G/2013/PA. Sgt hal. 9 dari 11 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Nurbaeti, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis serta Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. dan Rio Satria, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Said Hasan. A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Nurbaeti, S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

Rio Satria, S.HI



PANITERA PENGGANTI

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	301.000,-
				(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor:18/Pdt.G/2013/PA. Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)